

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., Jajang Nurhidayat, S.H. dan Asep Supriatna, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor <No Prk>/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 12 Desember 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajar Cahya Gumilar, S.H., Mumu Mutaqin, SH.I dan Gita Reslia, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor hukum di Jalan Pahlawan KHZ. Musthafa Ciseda Rt. 001 Rw. 002 Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor <No Prk>/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 11 Januari

2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 7 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. .;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara *a quo* Pembanding menyatakan

seharusnya Gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan dengan alasan yang disimpulkan sebagai berikut:

- I. Terbanding/Tergugat telah dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi; Bahwa Terbanding/Tergugat selama 3 kali mediasi tidak hadir dan karenanya telah dinyatakan dalam penetapan perkara ini bahwa Terbanding/Tergugat tidak beritikad baik;
- II. Terbanding/Tergugat berketetapan hati dan bersungguh-sungguh ingin bercerai dengan Terbanding/Tergugat;
 - Bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (broken marriage) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;
 - Bahwa Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut,
 - Bahwa dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 menyatakan

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”

III. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah menguatkan dan sesuai dengan dalil gugatan;

- Bahwa para saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yaitu: saksi tersebut tidak dilarang sebagai saksi menurut pasal 145 HIR/172 RBG, dan 170 HIR/309 RBG saksi menerangkan sesuai ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR/171 ayat (2) RBG, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 147 HIR/175 RBG, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat (1) RBG;
- Saksi I sebagai adik kandung penggugat, yang mana keterangan saksi secara lengkap telah dimuat dalam putusan halaman 27 samapi 28 yang pada pokoknya mengatakan bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama;
- saksi II sebagai adik kandung Penggugat yang mana keterangan saksi secara lengkap telah dimuat dalam putusan halaman 28 samapi 29 yang pada pokoknya mengatakan bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan menyebabkan pisah ranjang, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama;
- Bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut merupakan fakta rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo maksud AlQur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

IV. Majelis Hakim Judek Facti telah keliru dalam Pertimbangan Hukum mengenai keretakan rumah tangga (broken marriage).

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 43 paragraf yang pertama, majelis hakim menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan terus menerus, dan tidak terbukti pecah (broken marriage), padahal jika dilihat dari dali-dalil gugatan Pembanding / Penggugat dihubungkan dengan alat bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka kesemuanya saling menguatkan dan berkesesuaian, selanjutnya pembanding menyampaikan fakta d persidangan selengkapnya dalam Memori Banding;

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding berkenan memeriksa dan memutus permohonan Banding Pembanding sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. , tanggal 07 Desember 2020 sepanjang mengenai Pokok Perkara;

Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (Terbanding) Terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. telah tepat dan benar dan selaku Terbanding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara Banding agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. ., tanggal 07 Desember 2020;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau mengadili sendiri dengan memberi putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Eksepsi Tergugat adalah benar dan dapat diterima;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 22 Desember 2020 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 22 Desember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana surat Nomor W10-A/0333/HK.05/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Desember 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara Tingkat Pertama adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah pihak Tergugat maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding sebagai *persona standi in judicio* mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukumnya semuanya sebagaimana terurai di atas dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum. sebagai Mediator namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 12 Oktober 2020, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik, tidak hadir dalam 3 kali mediasi, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding Pemanding tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk., tanggal 07 Desember 2020 sepanjang mengenai Pokok Perkara;

Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat / Pemanding;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (Terbanding) Terhadap Penggugat (Pemanding);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat

Banding dan karenanya tidak perlu pertimbangan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Bundel A dan putusan lengkap perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. , tanggal 07 Desember 2020 diperoleh fakta dari acara jawab menjawab antara kedua belah pihak (vide Berita Acara Sidang halaman 39 sampai dengan halaman 68) yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat mengenai perkawinan dan anak;
2. Bahwa Tergugat **membantah mengenai adanya perselisihan** dalam rumah tangga beserta penyebabnya dan adanya muyawarah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, yang sebenarnya pada tahun 2010 pernah terjadi sedikit pertengkaran itupun hanya sekali, dimana Penggugat merasa cemburu buta tanpa sebab dan alasan yang sah, hal tersebut sudah sangat lama dan telah daluarsa karena sejak itu antara Tergugat dengan Penggugat sampai dengan saat ini tetap menjalani membina rumah tangga yang harmonis;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat masih bertempat tinggal dalam satu rumah yang sama, sampai dengan saat ini masih tetap rukun dan selalu harmonis serta seperti biasanya masing-masing melakukan kewajiban-kewajibannya, dalam kegiatan sehari-hari masih selalu saling bantu

membantu, bahkan setelah gugatan diajukan hingga sekarang Tergugat dengan Penggugat masih tetap sering melakukan hubungan badan yaitu kurang lebih 2 kali dalam satu minggu, Penggugat masih melayani Tergugat lahir dan bathin;

4. Bahwa setiap seminggu sekali, setiap hari Sabtu Tergugat dengan Penggugat bepergian bareng-bareng berdua untuk pergi ke Bandung menengok anak dan cucu, bahkan sekira bulan depan pun sudah berencana untuk bepergian bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat beserta keluarga untuk pergi ke Bandung karena anak Tergugat dan Penggugat akan melahirkan, Tergugat dan Penggugat akan memiliki cucu lagi;
5. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki WIL, karena dikeseharian dan/atau pada setiap hari Penggugat tidak pernah merasa kehilangan Tergugat walau satu jam saja, pada faktanya di kehidupan sehari-hari Penggugat menjaga warung (berdagang) dan Tergugat menjaga showroom, yang letaknya bersebelahan selain itu, handphone Tergugat selalu terbuka dan tidak pernah ada rahasia apapun, handphone Tergugat sepenuhnya dikuasai Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bersedia berikrar mengucapkan SUMPAH bahwa sampai dengan saat ini di rumah kediaman bersama antara Tergugat dengan Penggugat masih tetap satu ranjang dan masih tetap harmonis, bahkan dapat di bilang tidak ada permasalahan apa pun, serta masih seperti biasanya tetap rutin melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang bahagia,
7. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tanpa didasari dengan alasan yang kuat dan sah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan untuk menggugat cerai yang juga didalilkan dalilkan oleh Penggugat pada gugatannya berdasarkan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. **Bahwa Penggugat mengakui** hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama, adapun

Penggugat masih melayani Tergugat dalam keseharian itu adalah semata-mata karena perceraianya belum diputus oleh Pengadilan, dan andai kata nanti telah diputus, barulah Penggugat akan berpisah rumah dengan Tergugat;

9. Bahwa alasan gugatan penggugat adalah sama dengan gugatan cerai Penggugat terdahulu nomor; <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk, yaitu Tergugat memiliki wanita idaman lain, namun Penggugat berupaya, berbesar hati untuk menerima bersatu kembali dengan Tergugat dalam ikatan rumah tangga, yaitu setelah putusan atas gugatan cerai Penggugat terdahulu Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk dinyatakan tidak dapat diterima, namun saat ini Penggugat kembali mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang membuat Penggugat ingin kembali bercerai dengan Penggugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat diajukan, karena Penggugat Mengenai Sumpah Tergugat, sepenuhnya kami serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat **membenarkan dalil-dalil** dalam surat gugatan Penggugat **kecuali** dalam hal alasan perceraian, demikian pula Penggugat **mengakui bantahan** Tergugat bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama, masih melayani Tergugat dalam keseharian karena perceraianya belum diputus oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa hal yang didalilkan Penggugat dan dibantah Tergugat, pada pokoknya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan adanya Wanita Idaman Lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal alasan perceraian telah dibantah dengan keras oleh Tergugat sehingga baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dikenakan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti Surat T1 s/d T.7 yang kesemuanya diakui Penggugat, dua orang saksi dan sumpah supletoir di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Penggugat tidak cukup meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena walaupun ada yang melihat dan mendengar sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pengetahuannya tidak menggambarkan kualitas dan kuantitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak pula satupun yang mengetahui langsung sejauh mana kualitas hubungan Wanita Idaman Lain dalam kehidupan Tergugat yang dijadikan dalil oleh Penggugat sebagai penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dengan tepat, sehingga diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang diperoleh fakta bahwa Tergugat telah berhasil mematahkan dalil-dalil Penggugat dan atau membuktikan sebaliknya dan atau membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 812 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa "Bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak". Hal ini sejalan dengan buku II halaman 116 angka 3) huruf d) bahwa "...Jika suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan dan di depan sidang Pengadilan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, tetapi bukan karena dalil-dalil Penggugat tidak mempunyai cukup alasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena dalil-dalil gugatannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 447 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

لا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: “Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan tersebut sekaligus menjawab Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

- II. Menguatkan Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 7 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 22 Januari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Usman Baihaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

.Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	131.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

